



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap susunan penanggung jawab divisi sebelumnya, perlu melakukan perubahan terhadap susunan penanggung jawab divisi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1029 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh Periode 2023-2028;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 93/ORT.01.2-BA/1114/2024 Tanggal 27 Mei 2024 tentang Perubahan Susunan Penanggungjawab Divisi Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Periode Tahun 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Penanggung Jawab Divisi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 27 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubag Hukum dan SDM,

Al Furgan



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH JAYA  
 NOMOR 29 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
 JAYA NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG  
 PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB  
 DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
 ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH JAYA PERIODE 2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN URAIAN TUGAS  
 ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

No	Divisi	Uraian Tugas
1.	<p>Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga</p> <p>Ketua : Hendri Gunawan, S.Hut</p> <p>Wakil Ketua : Usdineva, ST</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;</li> <li>2. Protokol dan persidangan;</li> <li>3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;</li> <li>4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;</li> <li>5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan</li> <li>6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.</li> </ol>
2.	<p>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p> <p>Ketua : Marsuneh, SE</p> <p>Wakil Ketua : Basriadi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepemiluan;</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li> <li>3. Publikasi dan kehumasan;</li> <li>4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>5. Kerja sama antar lembaga;</li> <li>6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</li> <li>7. Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;</li> <li>8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li><li>10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</li><li>11. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</li><li>12. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</li></ol>
3.	<p>Divisi Perencanaan, Data dan Informasi</p> <p>Ketua : Kamaruzzaman</p> <p>Wakil Ketua : Marsuneh, SE</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjabarkan program dan anggaran;</li><li>2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;</li><li>3. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</li><li>4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li><li>5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;</li><li>6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</li><li>7. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.</li></ol>
4.	<p>Divisi Teknis Penyelenggaraan</p> <p>Ketua : Basriadi</p> <p>Wakil Ketua : Hendri Gunawan, S.Hut</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li><li>2. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;</li><li>3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</li><li>4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</li><li>5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</li><li>6. Pelaporan dana kampanye; dan</li><li>7. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</li></ol>

5.	Divisi Hukum dan Pengawasan  Ketua : Usdineva, ST  Wakil Ketua : Kamaruzzaman	1. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 2. Telaah hukum dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 6. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
----	---	--

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 27 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubbag Hukum dan SDM,



Al Furqan